

**PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ADE FEBI FEBRIANSYAH

NIM : 632020004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

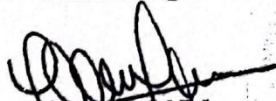
Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : **"PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**. Yang di tulis oleh Ade Febi Febriansyah telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

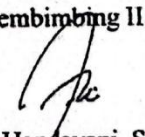
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, **3 AGUSTUS**..... 2024

Pembimbing I


Yahya Lc., M.P.I
NBM/NIDN: 1196089/0206048701

Pembimbing II


Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **ADE FEBI FEBRIANSYAH**
NIM : **632020004**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**
Fakultas : **Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang**

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : **Selasa/ 13 Agustus 2024**
Nilai Munaqasyah : **A (81,50) LULUS**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

TIM MUNAQASYAH :

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/ NIDN : 895938 /0206057201

PANITIA
Ujian Munaqasyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris,

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/ NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I,

Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 612145/0211096505

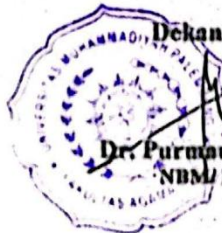
Penguji II,

Helyadi, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 995861/0218036801

Palembang, 13 Agustus 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariandi, S.Ag., M.Hum
NBM/ NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADE FEBI FEBRIANSYAH**
Tempat/ Tanggal Lahir : **Palembang, 21 Februari 2003**
NIM : **632020004**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**
Alamat : **Jl. Naskah Gang Amal No. 345 Sukarami
Palembang**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan
merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika
terbukti tidak benar, maka sepenuhnya Saya bersedia menerima sanksi sesuai
peraturan yang berlaku.

Palembang, 3 Agustus 2024

Peneliti,



ADE FEBI FEBRIANSYAH
NIM: 632020004

“MOTTO”

Bajak laut, tidak berpikir cara untuk menghentikan ombak, sebab itu diluar kuasanya. Tapi, ia bisa berusaha bagaimana bertindak untuk melewatinya.

Kupersembahkan untuk:

Ayah dan ibuku tercinta yang selalu berdo'a dan berjuang untuk kesuksesanku.

Adik-Kakak dan keponakanku yang menjadi alasan dalam semangatku untuk menyelesaikan tugas ini.

Keluarga besarku tercinta yang selalu mendukungku untuk terus berjuang dalam penyelesaian tugas ini.

Almamater yang aku banggakan.

ABSTRAK

Nama : **ADE FEBI FEBRIANSYAH**
NIM : **632020004**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**
Fakultas : **Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Khitan adalah memotong atau menghilangkan sebagian yang ada pada kemaluan. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi zakar sehingga terbuka, bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit selaput yang menutupi klitoris atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Perbandingan Khitan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hukum Islam? Pokok masalah tersebut dibagi dalam dua sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: a) Bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam?; b) Bagaimana implikasi dari pandangan hukum khitan laki-laki dan perempuan dalam praktik khitan dimasyarakat kontemporer?;

Jenis penelitian ini tergolong normatif dengan pendekatan sejarah dan pendekatan syar'i, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian perpustakaan (*librari research*). Maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah buku, dokumen yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat skunder.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum khitan ada beberapa pendapat menurut ulama yang pertama mewajibkan khitan bagi laki-laki maupun perempuan, yang kedua mewajibkan bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.

Menurut ulama berpendapat bahwa hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan hanya kemuliaan bagi perempuan. Bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi bagi yang melaksanakan khitan itu wajib tergantung kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata Kunci: Khitan Perspektif Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat- Nyalah sehingga skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidaklah mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluargaku terutama Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I-II-III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku Penguji II dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Yahya, Lc., M.P.I, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

7. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
8. Pimpinan dan seluruh staff akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Pimpinan dan seluruh staff karyawan perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang` yang telah membantu dengan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini.
10. Keluargaku terutama Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga budi baik tersebut dan bantuan-bantuan yang tak ternilai harganya dibalas oleh-Nya sebagai amal kebaikan. Amin yaa robbal alamiin.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Palembang, 13 Agustus 2024

Penulis,

ADE FEBI FEBRIANSYAH
NIM: 632020004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR LOGO	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : TINJAUAN TEORI.....	9
A. Pengertian Khitan	9
B. Sejarah Khitan	15
C. Dalil Tentang Khitan	17
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	26
1. Pendekatan Penelitian	26

2. Jenis Penelitian	26
3. Sumber Data Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data	28
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	32
A. Perbedaan dan persamaan antara hukum Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam	32
B. Implikasi dari pandangan hukum khitan laki-laki dan perempuan dalam praktik khitan dimasyarakat kontemporer	50
BAB V : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitan merupakan suatu ajaran yang sudah ada semenjak Islam belum lahir, bahwa laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim AS dan wanita yang melakukan khitan pertama kali adalah Siti Hajar istri Nabi Ibrahim AS. Ajaran khitan atau sunat sudah sangat lama dikenal dan dilakukan di berbagai bangsa diantaranya adalah bangsa Samit Purba serta berbagai bangsa Amerika dan Afrika, Polinesia, Australia dan Indonesia.

Peristiwa hukum yang masih diperdebatkan dalam ranah Fiqh yaitu khitan. Perdebatan tersebut seputar status hukum khitan, apakah wajib dilaksanakan, disunnahkan saja, atau hanya dibolehkan yang tidak ada tuntutan pelaksanaan di dalamnya. Namun demikian, ulama sepakat bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu peristiwa hukum yang disyariatkan dan bentuk dari syiar Islam.

Sebagai bentuk fitriah dan syi'ar Islam, pelaksanaan khitan tidak hanya dipraktikkan setelah kedatangan Rasulullah Muhammad SAW., namun jauh sebelum itu khitan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim as, serta anak-anaknya, Nabi Ishak as dan Nabi Ismail as. Ini membuktikan secara historis Islam memang telah dipraktikkan.

Khitan adalah memotong kulit kelamin lelaki. Khitan merupakan bentuk ketundukan diri kepada syari'at Islam. Khitan di kalangan umat Islam di Indonesia bukan masalah hal yang asing kita dengar. Hampir seluruh anak laki-laki maupun perempuan muslim di khitan sebelum usia balig. Akan tetapi pada anak perempuan masih jarang di lakukan karena minimnya pengetahuan tentang khitan bagi perempuan dan menjadi pro kontrak di kalangan terpelajar. Khitan sejatinya bukan tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa Islam berbagai referensi sejarah menunjukkan bahwa beberapa bangsa kuno sebelumnya telah mengenal khitan.

Khitan merupakan salah satu praktik sunnah dalam agama Islam yang memiliki sejarah dan makna yang sangat penting. Sejarah khitan pertama kali disyariatkan oleh Nabi dan dianggap sebagai salah satu tindakan suci yang harus

dilakukan oleh umat muslim. Maksud perintah (kewajiban) mengikuti agama Nabi Ibrahim AS adalah melaksanakan seluruh ajarannya, termasuk di dalamnya khitan.

Khitan bagi laki-laki yaitu jangan menghilangkan sesuatu (rambut/ bulu) dari tubuh , namun boleh dilakukan jika perkara tersebut wajib. (Shohih Fiqh Sunnah). Mengkhitan sang anak, berarti kita telah menghindarkan dari kebiasaan ngompol di tempat tidur. Penyebab utama anak mengompol ditempat tidur pada malam hari karena gulfahnya terasa gatal dan keruh. khitan anak terhindar dari bahaya melakukan onani. Apabila gulfah masih ada, maka lendir-lendir yang tertumpuk dalam gulfah, ini dapat merangsang syaraf-syaraf kemaluan dan mengelitik ujung kemaluan yang merupakan daerah sensitif terhadap rangsangan (stimulus). Maka dia akan sering menggaruknya. Bila hal ini terus berjalan sampai usia puber, maka dia akan semakin sering mempermainkannya sehingga akhirnya kebiasaan itu meningkat pada onani.

Praktek khitan bagi perempuan di berbagai kalangan seringkali mencuat berbagai alasan yang dikemukakan di antaranya adalah praktek khitan di nilai merusak hak sistem reproduksi perempuan dan merempas hak kepuasan seksual perempuan.

Dalam hal ini di berbagai negara-negara Islam ada yang melaksanakan khitan bagi perempuan ada pulan yang tidak melaksanakannya. Referensi modern yang menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan akan membahayakan dirinya. Masalah khitan di bahas oleh MUI setelah mendapat pertanyaan dari kementerian negara pemberdayaan perempuan. Pertanyaan yang kemudian muncul karena di beberapa negara itu kemudian muncul penyimpangan terhadap pelaksanaan khitan perempuan. rekomendasi diktum fatwa MUI tentang hukum pelanggaran khitan terhadap perempuan terdiri atas empat bagian sebagai berikut:

- a. Status hukum khitan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syariat Islam. Khitan terhadap perempuan adalah *makrumah*, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah dianjurkan.
- b. Pelanggaran khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariat karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
- c. Batas atau cara khitan perempuan dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, khitan perempuan

dilakukan cukup dengan menghilangkan selaput (*jaldah/colum/preaputium*) yang menutupi klitoris. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti, memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dharar*. Pertama, meminta kepada pemerintah departemen kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. kedua menganjurkan kepada departemen kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI ini.¹

Dari segi medis, khitan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain mencegah infeksi saluran kemih, menurunkan risiko terkena kanker penis, mencegah terjadinya penyakit seksual menular, dan penyakit kelamin lainnya.

Dalam pandangan Islam, masih banyak perbedaan persepsi tentang hukum Islam di kalangan para ulama. Tidak ada penjelasan yang terinci dalam Al-quran tentang hukum khitan, namun hal ini diperkuat dengan adanya hadits dan dalil dari Rasulullah SAW.

Selain karena alasan agama, khitan juga bermanfaat bagi kesehatan, yaitu antara lain:

1. Mencegah dari risiko terkena penyakit infeksi saluran kemih
2. Mengurangi risiko kanker penis
3. Mencegah terkena penyakit menular seksual
4. Menurunkan risiko terkena penyakit kelamin

Selain memiliki makna yang sangat penting dalam agama Islam, khitan juga memiliki manfaat kesehatan dan higienis yang signifikan. Proses khitan biasanya dilakukan oleh seorang dokter atau petugas medis yang terlatih dengan menggunakan alat khusus yang disebut dengan khitanan.

Penyakit kelamin dapat ditimbulkan jika kulup (*qulfa* dalam bahasa Arab atau *preputium* dalam bahasa Latin) tidak dipotong sebab pada area tersebut merupakan tempat yang subur untuk bakteri berkembang. Apabila dibiarkan dan tidak dibersihkan maka akan menyebabkan penyakit kelamin. Bahkan, dapat membuat hal

¹M. Asrorun Ni'man Sholeh, *Fatwah MUI Tentang Khitan Perempuan* Vol. 12 no. 2 (2012), hlm. 37

yang lebih berbahaya yakni mendatangkan kanker rahim pada perempuan yang disetubuhi (bagi yang sudah menikah).

Oleh karena itu, secara medis sebaiknya kulup yang menutupi kepala zakar harus dipotong atau dihilangkan untuk menjaga kebersihan organ vital. Agar terhindar dari penumpukan kotoran dan najis, khitan perlu dilaksanakan agar ibadah yang dilakukan menjadi sah. Itulah mengapa khitan menjadi hal yang krusial dalam menjaga kesehatan dan kehormatan seorang muslim.

Khitan berdasarkan syariat Islam disertai dengan dalil yang mendasarinya. Dengan mengetahui manfaat dan dampak positif dari khitan, umat muslim khususnya yang sudah baligh dapat melaksanakannya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Didalam melaksanakan shalat diharuskan terhindar dari najis yang dapat menjadi penghalang masalah shalat. Salah satu tujuan sunat adalah menjaga kebersihan penis. Pasalnya, kulup pada ujung kemaluan berpotensi menjadi tempat penumpukan sel kulit mati, bakteri, dan minyak. Tanpa menjalani sunat, penis harus dibersihkan dengan ekstra. Khitan juga termasuk bentuk ibadah yang dianjurkan dan sejalan sesuai fitrah dan syariat islam.

Sebagai umat muslim, khitan merupakan suatu kewajiban. Hal ini adalah bagian dari syariat Islam yang harus dilakukan sebagai bukti ketaatan umat dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari segi medis, khitan juga bermanfaat sebagai proses pembersihan pada alat kelamin sehingga dapat mencegah dari resiko terjangkitnya penyakit.

Jadi, selain khitan hukumnya wajib, namun khitan juga baik untuk kesehatan dan alat kelamin tetap terjaga kebersihannya. Sebaiknya jangan tunda sunat, karena bisa menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Khitan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan diwajibkan. Sehubungan dengan masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERBANDINGAN KHITAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi dari pandangan hukum khitan laki-laki dan perempuan dalam praktik khitan dimasyarakat kontemporer ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini adalah Hukum Khitan (Kajian Fiqh Islam). Hukum khitan dikalangan sebagian masyarakat di Indonesia seakan mewajibkan khitan bagi laki-laki dan perempuan dan ada pula yang mengatakan sunnah.

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Sehingga tidak terjadi salah penafsiran lain terhadap judul yang dimaksud maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut:

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui sejarah khitan di syariatkan.
- b. Mengetahui kedudukan khitan dalam al-Qur'an dan hadits.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmia

- 1) Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bacaan bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mengetahui tentang hukum khitan.
- 3) Dapat dijadikan sebagai perbandingan peneliti sebelumnya dengan peneliti yang akan datang sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mengambil sumber dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan berbagai macam literature sesuai dengan masalah yang

depertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah sebagai pemecahan masalah yang di kaji dengan menggambarkan/melukiskan keadaan suatu subjek/objek.

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan syar'i

Pendekatan syar'i adalah pendekatan hukum Islam yang menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pendapat para ulama tentang khitan.²

b. Pendekatan sejarah

Pendekatan sejarah adalah menguak kebenaran sejarah tentang khitan secara kronologis di dunia islam.³

2. Sumber Data

Sumber data dalam peneliatian ini sesuai dengan jenis penggolongan penelitian perputakaan (*libraru research*) bahwa data yang dibutuhkan adalah dokumen, baik bersifat primer atau sekunder.

a. Primer

Primer menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini dikenal dengan studi kepustakaan biasanya digunakan peneliti yang menganut pendekatan kualitatif.⁴

b. Skunder

Skunder membutuhkan data atau informasi dari sember pertama, biasanya di sebut responden.

Dari hasil analisa inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan, penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan, perencanaan, pengamatan, analisa serta kesimpulan hasil penelitian, maka

²Santosa, "Ahmad Azhar Basyir Mengenai Elastitas Hukum Islam", Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), hlm. 9.

³Firman Nurdin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), hlm. 9.

⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16-17.

penulis menyusun sistematika ini kedalam lima (5) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN TEORI

Berisi tentang Pengertian Khitan, Sejarah Khitan, Dalil Tentang Khitan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi Jenis Penelitian, Batasan Khitan, Khitan Dalam Pandangan Ulama, Waktu Pelaksanaan Khitan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi Sejarah khitan di syariatkan, perbedaan dan persamaan antara hukum Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam, implikasi dari pandangan hukum khitan laki-laki dan perempuan dalam praktik khitan dimasyarakat kontemporer.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman Abdullah Bin, *Keajaiban Khitan* (al-Qowam: Cet. 1; Cemani Baru, 2008)
- Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Penerjemah Amiruddin* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam 2010)
- Abdul Halim M. Nipan, *Mendidik Kesalehan Anak akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya*, t.p
- Abu Abdullah al-Syaibani Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal* (Beirut: Muassasa Risalah, 1995 M/1416 H), juz XXXIV
- Abu Hasan Ali al-Mardawi, *Al-Insa fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, (1/121)
- Abu Yusuf al-Fairuzabadi Abi Ishak Ibrahim Ali, *al-Mazhab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'i* (Beirut: Darl el-kutub al- Islamiyah, t.th), jilid 1
- Ahiddiegy Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Cet. II; Kelantan: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987)
- Al-asqalani Ibnu Hajar, *Edisi Indonesia: fath Bari buku 28. Peneliti Syaikh*
- Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Ahmad bin, *fathal Bari X* (Kairo: Dar Al-Rayyan li Al- Turats, 1986)
- al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Tuhfatul al-Maudud bi Ahkami al-Maudud* penerjemah Ansoti Umar Sitanggal, *Fiqh bayi* (Cet. I, Jakarta: Fikr, 2007)
- al-Marsafi Sa'ad, *Hadith al-khitan Hujjiyatuhu wa fiqhuhu, Penerj amir Zain Zakariyah* (Cet. II; jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- al-Marshawhi Saad, *Ahadits al-Khitan Hujjatuha wa Fqhuha*, t.p
- al-Sharbini Muhammad al-Khatib, *Mughuni al-Muhtaj Ila Ma'ani al Fadl Minhaj* (Beirut: Drar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz V
- al-Syaukani al-Imam, *Ringkasan Nilai al-Autar* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- al-Syaukani al-Imam, *Terj Nailal-Authar, penerjemah Mu'ammal Hamidy, dkk* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.th)
- al-Tahalibin P'anah, (beirut: Dar al Fikr, t.th), jilid IV, Dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008, h.198.
- Anwar Ahmad, *Ara Ulama ad-Din al-Islam Fi Khitan al-Untsa* t.p,
- As syaukani Lutfi, *Politik HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam FIKih Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- as- Syaukani Muhammad Ibnu Ali Muhammad, *Nailul Author* (Beirut: Darl al-Kitab al-Islamy, t.th), jilid I
- as-Asqalani Ibnu Hajar, *fath al-Bari bi Sarh Shohih al-Bukhari* (Kairo: Darl al-Hadits, 1998),Juz XI
- Ash-Siddieqi T.M. Hasybi, *Hukum-Hukum Fikih Islam* (Cet. II; Kelantang: Pustaka Armada Pess SDN BHD, 1987)

- As-Sijistani al-Azdi Imam Sulaiman bin Asy'ats, *al-Sunan Abi Daud, Kitab al-Adab Ma Ja Fi al-Khitan Hadist no 186* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h)
- Asy- Syinnawi Syaikh Muhammad As-Sayyid, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita, Penerj Nashirul Haq* (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2003)
- az-Zuhaili Wahbah, *al fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Daar al fikr al-Islam, 1997), Juz I
- Badawi al-Kahfi Abdul Azhim bin, *al-Wajiz: Panduan Lengkap, Penerjemah Tim Tashfiyah LIPIA* (Cet. II; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2010)
- Bahreisy Salaim, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Khatsier* (Cet. 1; Victori Agencie, 1988)
- bin Yusuf Syaikh Mansur, *Al-Raudul Murbi* (Beirut: Dar al- Fikr, 1985), jilid I
- Bryk Felix, *Circumcision in Man and Women: its History Psychology and Ethmology* (Hawai: University Perss of The Pasific, 2001)
- Budi Utomo Setiawan, *Fikih Aktual* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Denniston George C. dkk, *Male and Female Circumcision: Medical Legal and Ethical Consenderation in Pedeatric* (New York: Plenum Publisher, 1998)
- Departeman Agama RI, *Adz-Dzikr Al-qur'a, Terjemah dan asbabun Nuzul* (Cimahi Solo, 2016)
- Depertemen Agama RI, *Ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan* (Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung 2016)
- Fadhli Ashabul, *Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan* Vol. 14 no. 1 (2015)
- Hasan bin Ali al-Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin, *Sunnah al-Qubra* (Beirut: Darl al-Fikr, t.th) juz XIII
- Hukum UIN Alauddin, 2015)
- ibn Isma'il al-Bukhari Imam Hafiz Muhammad, *al-Adab al-Mufrad, Hadisr no 1247*, n.p
- Ibn Qudamah, al-Mughni, (1/85-86)
- Ibrahim Hindi Maryam, *Misteri Dibalik Khitan Wanita* (Solo: Zamzam, 2008)
- Imam Ahmad bin Hambal, al-Musnad, (3/415)
- Ismail al-Bukhary Abu Abdillah Muhammad bin, *Al-jami al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar mim Umur Rasulullah Sallahu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya Mihi* (Cet. I; t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), Juz VII
- Khaqiqi Zainul, dkk. *Determinan Orang Tua Dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan Di Indonesia*, Vol. 18 no. 1 (2015)
- Lutfi Fatahullah Ahmad, *Fikih Khitan Perempuan* (Jakarta: Al-Maghuni Press dan Mitra Inti Foundation, 2006)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-qur'an* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- Ma'ruf Asrari Ahmad dkk, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Cet. II, Surabaya: al-Mifta, 1998)
- Mianoki Adika, *Ensiklopedi Khita* (Yogyakarta: Majalah Tim Kesehatan Muslim, 2014)
- Muhammad al-Syaukani Muhammad bin Ali bin, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th) jilid I
- Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, Al-Mabsut, (1/156)

Muhammad bin Isa Abu Isa *al-Turmuziy, Sunan al-Turmuziy* (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998), juz I

Muhammad bin Ismail al-Hasany, *Al-Tanwir Syarah al-Jami' al-Saghir*, (6/48)

Mujieb M. Abdul, dkk, *kamus istilah fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010)

Mulia Musdah, "Re [UIN Syarif Hidayatullah] Sunat perempuan Dalam Perspektif Islam", 30 April 2014. m-mulia@indo.net.id (7 Maret 2018).

Nawawi An-, *al-Majmu* (Beirut: Dart al-Fikr, t.th) jilid I

Ni'man Sholeh M. Asrorun, *Fatwah MUI Tentang Khitan Perempuan* Vol. 12 no. 2 (2012)

Qabbani Sabri, *Hayana al-Jinsiyah* (Beirut: Dar al- Fikr, 2009)

Qudamah Ibnu, *al-Mughuni* (Kairo: Muktabah al-Qahirah, t.th) jilid I

Ramli Ahmad, *Peraturan- Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Syara' Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1968)

Sa'dan Masthuriyah, *Khitan Anak Perempuan teradisi dan paham keagamaan islam*, Vol. 1 no. 2 (2016)

Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Darl al-Fath li al- Alam al- Araby, 2001)

Salam Bali Wahid Abdus, *474 Ibadah Salah Kaprah* (Jakarta: Amzah, 2006)

Salim Dhawayan Ibrahim bin, *manar al-Sabil fi syark al-Dalil I* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.th)

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Satha ad-Dimyati al-Bakri Abu Bakar bin Muhammad. *Pinatul at-Thalibin* t.d,

Shalih Ayaraf Musa, *Fatwah-Fatwah Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Cet. 1; Pustaka Firdaus, 1997)

Shidiq H Sapiudin, *Fikih Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017)

Shihab Alwi, *Islam Inklusif* (Cet. V; Mizan, 1999)

w. Riki Mintarja, *Peranan Sunat Dalam Pola Hidup Masyarakat Sunda* (Jakarta: Pustaka Nasional, 1994)

Zaki Al-Burudi Syaikh Ahmad Imad, *Edisi Indonesia: Tafsir Wanita, Penerjemah Samson Rahman* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)